

ABSTRAK

PERAN TOKOH ADAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI LAMPUNG TENGAH

Oleh

Budi Setio Nugroho, Barchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tokoh adat dalam pembagian harta waris, secara khusus untuk mengetahui lebih detail apakah tokoh adat memiliki peran yang berarti dalam melakukan tugasnya dalam membantu masyarakat hukum adat dalam hal pembagian harta waris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah setiap kepala keluarga yang ada di desa Bumi Nabung Utara. Dengan jumlah populasi sebanyak 1700 orang yang dijadikan sampel adalah sebanyak 94 orang, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik pokok yaitu angket dan teknik penunjang yaitu wawancara, dokumentasi, teknik analisis data.

Hasil penelitian adalah peran tokoh adat dalam pembagian harta waris menurut hukum adat berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian diketahui berperan. Dengan ditunjukkannya hasil presentase yang menunjukkan presentase lebih dari 50% kepala keluarga merasakan peran dan manfaat dari tokoh adat khususnya dalam menengahi pembagian harta waris dikalangan masyarakat hukum adat yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu keluarga.

Kata Kunci: tokoh adat, pembagian harta waris, hukum adat

ABSTRACT

ROLE OF TRADITIONAL LEADERS IN THE DIVISION OF INHERITANCE ACCORDING TO JAVA CUSTOMARY LAW IN LAMPUNG TENGAH

By

Budi Setio Nugroho, Barchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa

The purpose of this study was to be similar find out wheather the traditional leaders in the distribution of inhearitance, specifically to find out in more detail whether the traditional leaders have a meaningful role in carying out their duties in helping the customary law comunity in terms of the distribution of inheritance.

He research method used in this research is quantitative descriptive method. The subjects in this study were every head of family in the village of Bumi Nabung. With a population of 1700 people the sample is 94 people, the data collection techniques used in this study consisted of the main techniques namely questionnaire and supporting techniques namely interviews, documentation, data analysis techniques.

The results of the study are the role of traditional leaders in the distribution of inheritance according to customary law based on data and discussion of research results known to play a role. With the presentation of the results of the percentage that shows the percentage of more than 50% of family heads feel the role and benefits of traditional leaders, especially in mediating the distribution of inheritance among customary law communities which cannot be resolved by one family alone.

Keywords: traditional leaders, division of inheritance, customary law

PENDAHULUAN

Pembagian warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan dan kedamaian merupakan hal yang utama yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan tentang harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam masyarakat yang ada di Indonesia dalam proses pembagian harta waris adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Keberadaan hukum adat yang dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat sendiri telah diakui setelah adanya amendemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

hukum waris secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota yang membentuk hukum adat secara teori-tis adalah:

1. Faktor Genologis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)

Masyarakat patrilineal atau sistem kekerabatan patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan ibu disingkirkan.

Masyarakat di Kelurahan Bumi Nabung Utara, Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah kuat memegang teguh sistem kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan menurut hukum adat biasanya adalah perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan.

Dalam lingkungan masyarakat adat tentunya ada tokoh adat yang menjadi pedoman dan menjadi keluh kesah pertama ketika masyarakat mendapatkan masalah khususnya di daerah Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, di kelurahan ini terdiri dari masyarakat yang kebanyakan bersuku Jawa bahkan bisa dibilang hampir seluruh masyarakat di kelurahan ini merupakan masyarakat yang bersuku adat Jawa. Berdasarkan hasil saya mela-

kukan observasi, masyarakat yang bersuku adat jawa di kelurahan Bumi Nabung Utara mereka terbilang kurang atau bahkan bisa dibbilang hanya sedikit mengerti tentang pembagian harta waris menurut hukum adat. Dalam lingkungan masyarakat adat tentunya ada tokoh adat yang menjadi pedoman dan menjadi keluh kesah pertama ketika masyarakat mendapatkan masalah khususnya didaerah Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, di kelurahan ini terdiri dari masyarakat yang kebanyakan bersuku jawa bahkan bisa dibbilang hampir seluruh masyarakat di kelurahan ini merupakan masyarakat yang bersuku adat jawa. Berdasarkan hasil saya melakukan observasi, masyarakat yang bersuku adat jawa di kelurahan Bumi Nabung Utara mereka terbilang kurang atau bahkan bisa dibbilang hanya sedikit mengerti tentang pembagian harta waris menurut hukum adat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Adat Jawa di Kelurahan Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dari

hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. “Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh”, Soerjono Soekanto (1987: 220).

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Pengertian Tokoh Adat

Tokoh adat adalah sesuatu yang netral dalam sebuah komunitas masyarakat. Tokoh adat, merupakan sosok yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat, atau dijadikan rujukan maupun sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat, penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan dan kepiawaiannya yang diakui oleh masyarakat lingkungannya, seorang yang karena memiliki latar belakang pribadi yang kuat mewarnai dirinya. Memiliki kualitas subyektif atau obyektif yang memungkinkan dirinya tampil dalam kedudukan diluar struktur organisasi resmi, namun ia dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan suatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negative. Peran tokoh adat sendiri memang penting dalam berbagai hal, contohnya dalam mengatur tentang kerukunan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam lingkup masyarakat adat terutama dalam hal pewarisan.

Karena tokoh adat diyakini penting dalam menangani permasalahan tentang harta waris, karena ialah yang lebih mengetahui dan mengerti akan isi-isi dari hukum adat yang mengatur tentang pembagian hak waris, disini juga tokoh adat sendiri bersifat netral, karena tidak ada keterkaitan dengan perseorangan yang dimana disini tokoh adat sendiri memiliki peran yang cukup netral.

Pengertian Hukum Waris

Ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya

memahami pengertian hukum waris secara utuh, ada beberapa definisi mengenai waris dan hukum waris yang diberikan oleh beberapa sarjana. Wirjono Prodjodi-koro, memberikan rumusan “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.

Soepomo memberikan rumusan hukum waris, yaitu bahwa: “Hukum waris memuat perturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goe-deren*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.

Harta Waris adat

Harta Warisan menurut Adat Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi mau-pun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan

suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak per-seorangan tanpa fungsi sosial.

Adat (Istilah Fiqih) adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk hukum syara" (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan. Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan. Dilingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Macam-macam harta warisan dalam Adat yaitu sebagai berikut:

1. Harta Asal
2. Harta bawaan
3. Harta pemberian
4. Harta pencarian
5. Harta kebendaan

Hukum Waris Adat

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum territorial).

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat, terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem Kewarisan Individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dll.
2. Sistem Kewarisan Kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, contohnya "harta pusaka" di Minangkabau dan "tanah dati" di semenanjung Hitu Am-bon.
3. Sistem Kewarisan Mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.

Hukum Waris Adat Jawa

Dalam adat Jawa yang menjadi ahli waris adalah para warga pada generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau yang disebut dengan ahli waris utama, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga atau brayat si pewaris dan yang pertama mewaris adalah anak kandung. Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Namun di beberapa daerah terutama di Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung karena terdapat mayoritas masyarakat suku adat Jawa yang dimana berlaku sistem sepikul segen-dong, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan).

Pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Adat Jawa. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu.

Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan

salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan.

Lebih lanjut pada masyarakat Jawa proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (lintiran), penunjukan (acungan), dan mewasiatkan atau berpesan (weling atau wekas). Pengalihan (lintiran) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikan-nya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan mampu bekerja maka ayahnya memberikan sebidang tanah.

Anak kedua perempuan saat dinikahkan ia diberi sebuah rumah. Penunjukan (acungan) adalah pewaris menunjukan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Kepemilikan harta terhadap ahli waris akan berlaku sepenuhnya jika pewaris telah meninggal. Sebagai contoh, misalnya sawah dari pohon jambu sampai batas sungai adalah untuk si A sedangkan dari batas sungai sampai pohon beringin untuk si B. Berpesan (weling atau wekas) adalah pewarisan yang dilakukan ketika seseorang yang khawatir akan penyakitnya yang tidak akan sembuh dan akan meninggal,

maka untuk menghindari perselisihan diantara ahli waris maka pewaris berpesan untuk membagi-bagikan hartanya dengan cara yang layak atau sama rata untuk ahli warisnya.

Di kalangan masyarakat Jawa dikatakan ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, diantaranya yaitu;

- a. Cara segendong sepikul

Secara harafiah, kata sapikul sagedongan berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagendhongan) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam masyarakat Jawa di Bumi Nabung Utara bahwasannya semua anak baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pewarisan memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya.

- b. Cara dum dum kupat atau sigar semangka

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip sigar semangka, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan

banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga.

Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri. Pada masyarakat Jawa yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip pembagian sigar semangka, pada umumnya model sigar semangka diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi.

Dengan demikian, esensi pembagian waris dengan prinsip sigar semangka adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup berumah tangga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Musyawarah diadakan atau yang dibahas di situ biasanya lebih kepada menegenai letak tanah dimana para ahli waris nanti akan diberi warisan. Letak suatu tanah pada masyarakat Jawa sangat diperhatikan karena besar harta warisan pada masyarakat tersebut adalah tanah, jadi letak tanah sangat mempengaruhi terhadap cocok tidaknya para ahli waris yang akan menerimanya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Peran Tokoh Adat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Adat Jawa di Kelurahan Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara tepat keadaan tertentu dalam masyarakat. berupa analisa angka-angka menggunakan tabulasi dan statistik. Berdasarkan pendapat tersebut maka penggunaan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sangat tepat dalam penelitian yang peneliti laksana-nakan, karena metode ini merupakan metode yang tepat dan relevan untuk dipakai dalam penelitian ini. karena untuk menggambarkan dan mene-mukan apakah ada peran dari tokoh adat dalam pembagian harta waris di Desa Bumi Nabung Utara Kec. Bumi Nabung Kab Lampung Tengah.

Teknik yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik pokok (angket) dan teknik penunjang (wawancara dan observasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian, kemudian melakukan analisis data yang diperoleh, maka penulis akan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh mengenai peran tokoh adat dalam pembagian harta waris menurut hukum adat jawa di desa Bumi Na-bung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah agar lebih Mudah dipahami.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, tokoh adat memiliki peran yang kuat dalam pembagian harta waris menggunakan adat jawa. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan rutin tokoh adat yang membantu para masyarakat dalam setiap ada masalah yang berkaitan dengan hukum adat jawa khususnya mengenai pembagian harta waris.

Peran tokoh adat dalam pembagian harta waris di desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah dengan menghubungkan indikator a dengan indikator d dan Indikator b dengan indikator c dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Waris Adat Dengan Harta Waris

Menurut Ter Haar, yang berpendapat bahwa: "...hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan keturunannya".

Keterkaitan antara hukum waris adat dengan harta waris adalah dimana harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat, kemudian dengan adanya peninggalan harta waris ini tentunya akan diperebutkan oleh para ahli waris maka harus ada dasar yang mengatur mengenai pembagian harta waris disini ya itu melalui hukum waris adat yang dimana mengatur pembagian harta waris agar tidak terjadi konflik antar penerima harta waris.

2. Menengahi Pembagian Harta Waris Dan Ahli Waris

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah para warga pada

generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau yang disebut dengan ahli waris utama, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga atau brayat si pewaris dan yang pertama mewaris adalah anak kandung. Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Namun di beberapa daerah terutama di Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung karena terdapat mayoritas masyarakat suku adat jawa yang di-mana berlaku sistem sepikul segen-dong, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Kemudian dalam pembagian harta waris dari seorang pewaris kepada ahli waris tentunya perlu ada yang menengahi dari pihak orang luar yang dimana tidak memberatkan kepada salah satu pihak ahli waris maka dipilahlah tokoh adat yang memiliki wawasan lebih mengenai bagian-bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris dengan melihat dari jenis kelamin seperti yang dijelaskan ditatas, selain itu disini juga tokoh adat menengahi agar tidak terjadi konflik antar ahli waris.

Dengan adanya sebagian besar masyarakat yang sudah mengerti tentang harta was dan bagaimana pembagian harta waris yang benar menurut adat jawa yang dimana laki-laki memiliki bagian du kali lipat dari perempuan atau sering disebut sepikul segendong, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan, selain itu masyarakat desa Bumi Nabung Utara mengerti bahwa seseorang yang belum me-

ninggal belum bisa mewariskan hartanya kepada ahli waris, tokoh adat juga memberikan wawasan kepada para ahli waris tentang pembagian harta waris yang benar sesuai dengan hukum waris adat. Dan tokoh adat yang memiliki peranan cukup baik dalam menengahi pembagian harta waris yan dibuktikan dengan adanya hasil angket menunjukkan bahwa ppenelitian ini masuk dalam kategori kuat, dan ditunjang dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan pembagian harta waris dengan baik tanpa adanya perselisihan dan sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat diketahui bahwa Tokoh adat memiliki peran yang cukup baik, ini dibuktikan dengan sudah banyaknya masyarakat yang merasakan adanya tokoh adat yang membantu mereka dalam pembagian harta waris. Tokoh adat juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang apa itu harta waris dan bagaimana pembagian yang benar menurut hukum adat jawa.

Dibuktikan dengan sudah banyaknya masyarakat yang mengerti tentang bagaimana pembagian harta waris yang benar menurut adat jawa yang dimana laki-laki memiliki bagian dua kali lipat dari perempuan atau sering disebut sepikul segendong, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari perempuan, selain itu masyarakat desa Bumi Nabung Utara mengerti bahwa seseorang yang belum meninggal belum bisa mewariskan hartanya kepa ahli waris.

SARAN

1. Untuk tokoh adat , agar lebih mengerti tentang hukum waris adat Jawa, membuka wawasan tentang hukum waris adat agar dalam melakukan perannya dimasyarakat ada keseimbangan yang dijaga antara tokoh adat yang lebih mengerti tentang hukum waris ada agar dalam melakukan perannya dimasyarakat ada keseimbangan yang dijaga antara tokoh adat yang lebih mengerti tentang hukum adat dan masyarakat (kepala keluarga) yang memiliki pengetahuan tentang hukum waris dan pembagiannya yang hanya sedikit dan tidak mendalam bahkan tidak mengerti sama sekali, dan juga perannya sebagai orang yang di jadikan sebagai pedoman dalam lingkup masyarakat hukum adat terutama dalam hal pembagian harta waris, setidaknya dengan memberikan pengetahuan dasar tentang harta waris, bagaimana cara pembagiannya, dan siapa saja yang pantas menerimanya khususnya untuk kalangan muda yang masih kurang memahami akan harta waris.

2. Bagi masyarakat sebagai kepala keluarga, agar lebih mendalami lagi mengenai pembagian harta waris, selain itu mereka juga harus memberikan pengetahuan tersebut kepada anggota keluarga yang lain agar mereka dapat mengerti dan memahami pembagian harta waris menurut hukum adat yang benar, dan menghargai pembagian harta waris menggunakan hukum adat, karena itu merupakan budaya asli Indonesia yang harus di lestarikan agar tidak termakan oleh zaman dan tidak hilang begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Ahmadi, Abu. 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu.

Amriani, Nurnaningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Indonesia.

Hadikusuma, Hilman, 1993, *Hukum Adat Waris*. Bandung: Alumni

M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi: suatu pengantar* . Jakarta: Raja Persada.

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali

Prodjodikoro, Wiryono, 1990, *Hukum Waris Indonesia*. Penerbit Sumur. Bandung

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Soepomo, 1999, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta

Sembiring, Jimmy Joses. 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media.

Takdir Rahmadi. 2011, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers.

Thoha , Miftah. 1997, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sumardjono, Dardjo, Junuzal Junus. (1990/1991). *Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa & Kelurahan*. Jakarta: PT. Union Cipta Muda.

Wignjodipuro, Soerojo. 1983, *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT. Gunung.

Perundang-Undangan

UU No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1)

UU No.6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2)

UU No.6 tahun 2014 pasal 26 ayat (3)

UU No.6 tahun 2014 pasal 26 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999